

**PENGARUH PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR
BERSAMA SAMSAT SEKAYU**

Oleh :

Candra Romanda

STIE Rahmadiyah Sekayu

romanda1976@gmail.com

Irsan

Universitas Sjakhyakirti Palembang

irsan23Juni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini sehubungan masih rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kantor Bersama SAMSAT Sekayu sehingga perlu diteliti pengaruh prosedur pembayaran pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (Y) Bermotor. Hasil analisis korelasi ganda Nilai R² (R Square) sebesar 0,127 menunjukkan bahwa variabel prosedur pembayaran pajak sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar masih rendah yaitu sebesar 12 %, sedangkan sisanya 88 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga diperlukan perbaikan prosedur pembayaran pajak, pengkajian ulang sanksi perpajakan, serta peningkatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci : Pajak, Prosedur, Sanksi, Kesadaran, Kepatuhan

Abstrack

this research is related to the low level of Vehicle Taxpayer Compliance in the Joint Office Area SAMSAT Sekayu so it is necessary to examine the effect of tax payment procedures (X1), tax sanctions (X2), and Taxpayer awareness (X3) on the compliance of Motor Vehicle Taxpayer (Y) . Result of double correlation analysis Value of R2 (R Square) equal to 0,127 indicate that variable of tax payment procedure of tax sanction, and awareness of taxpayer, influence compliance of motor vehicle taxpayer is still low that is equal to 12%, while the rest 88% influenced by other variable Researched in this research so that required improvement of tax payment procedure, review of tax sanction, and increasing counseling as effort of raising awareness of taxpayer.

Keywords: Taxes, Procedures, Sanctions, Awareness, Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil survei pendahuluan secara langsung dengan bagian pengelola data dan informasi di Kantor Bersama Samsat Sekayu diperoleh data jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB), dan jumlah Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, seperti yang disajikan pada Tabel 1

Tabel 1
Jumlah Wajib PKB dan Jumlah Wajib Pajak yang Tidak Membayar PKB di Kantor Bersama Samsat Sekayu Tahun 2013 - 2016

Tahun	Jumlah WPKB	Jumlah WPKB yang Tidak Membayar PKB	Persentase (%) WPKB yang Tidak Membayar PKB
2013	60.177	4.218	7.01
2014	69.182	8.662	12.52
2015	58.773	14.182	24.13
2016	56.368	22.884	40.60

Sumber data : Kantor Bersama SAMSAT Sekayu

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari Tahun 2013 sd 2016 bahwa masih rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan fenomena tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta dapat dirumuskan masalah “Bagaimana pengaruh prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Sekayu ?”

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (8), Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Pasal (5) ayat (1);(2);(3), subjek PKB adalah orang pribadi dan/atau

badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (1), objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah. Pasal 4 ayat (3) Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kendaraan dikenakan pajak, ada pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak yaitu: (1) Kereta Api, (2) Kendaraan yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara, (3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. (4) Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah. (5) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual. (6) Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi, dan (7) Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/ disita oleh negara.

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Prosedur Pembayaran Pajak

Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur sesuai dengan interuksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan (Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999). Jo. Surat Keputusan Kapolri, Dirjen Pemerintahan

Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999.

Sanksi Perpajakan


Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipenuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari dan Putu (2010:129), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat kerangka konseptual yang dapat dituangkan sebagai berikut:



Gambar
Kerangka Pemikiran

Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bersama Samsat Sekayu jumlah WPKP yang terdaftar dari Tahun 2013-Tahun 2016 sebanyak 244.500 Wajib Pajak.

Sampel

Dalam penelitian ini sampel menggunakan rumus Slovin, sebanyak 99,95 (dibulatkan menjadi 100 responden)

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas, maka yang akan dijadikan responden dalam penelitian sebanyak 100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan proses penentuan ukuran suatu variabel. Berikut ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan penulis.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala ukur	Jumlah Pertanyaan	Item
1	Prosedur Pembayaran Pajak (X ₁)	Prosedur pembayaran pajak merupakan proses dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. (Peraturan Daerah Sumsel No. 3 Tahun 2011)	1.Mengantri dalam proses pendaftaran 2.Melengkapi berkas yang diperlukan dalam membayar pajak bermotor 3.Melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan pengambilan STNK	Ordinal	3 butir	1 2 3
2	Sanksi Perpajakan (X ₂)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipenuhi, atau dengan	1.Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, 2.Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi, tidak ada toleransi, 3.Sanksi yang diberikan hendaknya seimbang, 4.Hendaknya sanksi yang diberikan memberikan efek jera.	Ordinal	4 butir	4 5 6

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala ukur	Jumlah Pertanyaan	Item
		kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo 2011:59)				7
3	Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari 2010:129)	1.Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2.Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 3.Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.	Ordinal	4 butir	8 9 10 11
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. (Rahayu, 2010:139)	1.Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2.Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 3.Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.	Ordinal	4 butir	12 13 14 15

Sumber: Perda. Sumsel No.3 (2011), Mardiasmo (2011:59), Muliari (2010:129), Rahayu (2010:139)

Teknik Pengolahan Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: prosedur pembayaran pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Menurut Sunyoto (2013:119), persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien garis regresi

X_1, X_2, X_3

= Variabel independen (prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak)

e = *error*/variabel pengganggu.

Analisis Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) ditentukan dengan nilai Adjusted R Square yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X . Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengujian variabel bebas terhadap variabel terikat mengenai rumusan masalah penelitian, sesuai dengan variabel-variabel. Penelitian ini mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu variabel, prosedur pembayaran pajak (H_1), sanksi perpajakan (H_2), dan kesadaran wajib pajak (H_3). Untuk menentukan ada pengaruh atau tidak ada pengaruhnya antara variabel bebas terhadap variabel terikat, menggunakan uji-uji yaitu berikut ini:

Uji t (Uji secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (prosedur pembayaran pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) secara terpisah atau parsial. Uji t dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

H_a : Variabel-variabel bebas yaitu prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis Penelitian

H_1 : Prosedur pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

H_2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

PEMBAHASAN

Rekapitulasi Tanggapan Responden

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan berikut tanggapan responden mengenai prosedur pembayaran pajak yang ada pada Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

Jawaban Responden Atas Pertanyaan Prosedur Pembayaran Pajak (X₁)

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Proses pendaftaran untuk memperoleh formulir pembayaran pajak, dilakukan secara antrian.	40	33	23	4	0	100
	Persentase (%) jawaban	40%	33%	23%	4%	%	100%
2	Memenuhi semua syarat pembayaran pajak, seperti (KTP, STNK dan BPKB).	38	48	13	1	0	100
	Persentase (%) jawaban	38%	48%	13%	1%	%	100%
3	Pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tarif nilai yang tertera di dalam STNK, seperti pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).	41	43	15	1	0	100
	Persentase (%) jawaban	41%	43%	15%	1%	%	100%

Sumber : Data Primer, 2017, diolah

Jawaban Responden Atas Pertanyaan Sanksi Perpajakan (X₂)

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
4	Dengan adanya sanksi yang jelas, maka akan memudahkan wajib pajak, agar selalu membayar pajak tepat pada waktunya sebelum tanggal jatuh tempo	23	49	25	3	0	100
	Persentase (%) jawaban	23%	49%	25%	3%	%	100%

5	Diterapkannya sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi dan tidak ada toleransi, dimana wajib pajak harus membayar denda, jika terlambat membayar, walaupun hanya satu hari, dan tidak memandang siapa petugas pajak yang mengenal wajib pajak tersebut	31	49	19	1	0	100
	Persentase (%) jawaban	31%	49%	19%	1%	%	100%
6	Sanksi pajak harus seimbang, maksudnya sesuai dengan berapa lamanya terlambat dalam membayar pajak. Misalnya jika terlambat 1 hari – 1 bulan, maka dikenakan sanksi sebesar 25% dari pokok pajak. Jika lebih dari 1 bulan bertambah 2% dari tarif sebelumnya, dan begitupun seterusnya.	41	48	11	0	0	100
	Persentase (%) jawaban	41%	48%	11%	%	%	100%
7	Sanksi pajak harus memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya, misalnya memberikan yang lebih tegas lagi atau di kenakan sanksi dengan tarif yang lebih besar lagi	32	42	21	5	0	100
	Persentase (%) jawaban	32%	42%	21%	5%	%	100%

Sumber : Data Primer, 2017, diolah

Jawaban Responden Atas Pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					Total
		SS	S	KS	TS	STS	
8	Sebagai wajib pajak harus mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor	27	45	26	2	0	100
	Persentase (%) jawaban	27%	45%	26%	2%	%	100%
9	Wajib pajak harus mengetahui fungsi pembayaran pajak adalah sebagai pembiayaan negara guna kepentingan dan kesejahteraan bersama	22	45	28	5	0	100
	Persentase (%) jawaban	22%	45%	28%	5%	%	100%

10	Sebagai warga negara yang patuh, harus memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	28	48	20	3	1	100
	Persentase (%) jawaban	28%	48%	20%	3%	1%	100%
11	Wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan perhitungan pajak dengan sukarela dan yang benar	25	42	25	7	1	100
	Persentase (%) jawaban	25%	42%	25%	7%	1%	100%

Sumber : Data Primer, 2017, diolah

Jawaban Responden Atas Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan (Y)

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden					
		SS	S	KS	TS	STS	Total
12	Wajib pajak selalu berusaha memahami dan mengetahui ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, yang mengatur kewajiban pembayaran pajak kendaraan	49	25	22	4	0	100
	Persentase (%) jawaban	49%	25%	22%	4%	%	100%
13	Sebelum membayar pajak, wajib pajak yang sudah mendaftar, harus mengisi formulir dengan lengkap dan jelas	38	36	21	5	0	100
	Persentase (%) jawaban	38%	36%	21%	5%	%	100%
14	Wajib pajak akan membayar pajak terutang dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam membayar pajak	38	25	28	9	0	100
	Persentase (%) jawaban	38%	25%	28%	9%	%	100%
15	Membayar pajak terutang tepat pada waktunya	37	32	21	9	1	100
	Persentase (%) jawaban	37%	32%	21%	9%	1%	100%

Sumber : Data Primer, 2017, diolah

Hasil Uji Statistik Data

Uji validitas dan uji reliabilitas disini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* perhitungannya dengan bantuan komputer program spss versi 15.0.

Uji Validitas

Variabel Prosedur Pembayaran Pajak (X1)

No. Butir	Pearson Correlation	Sig. (2 Tailed)	r-tabel	Keterangan
X1_1	0,817	0,000	0,194	Valid
X1_2	0,756	0,000	0,194	Valid
X1_3	0,719	0,000	0,194	Valid

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

No. Butir	Pearson Correlation	Sig. (2 Tailed)	r-tabel	Keterangan
X2_1	0,706	0,000	0,194	Valid
X2_2	0,811	0,000	0,194	Valid
X2_3	0,684	0,000	0,194	Valid
X2_4	0,680	0,000	0,194	Valid

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

No. Butir	Pearson Correlation	Sig. (2 Tailed)	r-tabel	Keterangan
X2_1	0,661	0,000	0,194	Valid
X2_2	0,782	0,000	0,194	Valid
X2_3	0,766	0,000	0,194	Valid
X2_4	0,726	0,000	0,194	Valid

Sumber : Data (diolah), SPSS

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

No. Butir	Pearson Correlation	Sig.(2 Tailed)	r-tabel	Keterangan
Y1	0,740	0,000	0,194	Valid
Y2	0,783	0,000	0,194	Valid
Y3	0,820	0,000	0,194	Valid
Y4	0,823	0,000	0,194	Valid

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Berdasarkan hasil uji validitas untuk seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan Prosedur Pembayaran Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan wajib pajak (Y), semua valid karena memiliki nilai *pearson correlation* / r hitung > r tabel. Dan dapat dijadikan data untuk dilakukan penelitian.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Prosedur Pembayaran Pajak (X1)	0,643	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,683	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,713	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,801	Reliabel

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Dari hasil pengolahan data, di dapat *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel prosedur pembayaran pajak (X_1), variabel sanksi perpajakan (X_2), variabel kesadaran wajib pajak (X_3), variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). bahwa semua variabel utama pada kuesioner adalah reliabel atau dapat diandalkan karena memiliki nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.60 atau lebih sehingga instrumen penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,638	3,700		3,605	,011		
Prosedur_ Pembayaran_ Pajak_X1	,010	,162	,059	1,663	,951	,994	1,006
Sanksi_Perpajakan_X2	,471	,136	,337	3,462	,001	,960	1,041
Kesadaran_WP_X3	,485	,120	,359	1,710	,479	,955	1,047

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP_kendaraan_Y

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai *inflation factor* (VIF) ketiga variabel, yaitu prosedur pembayaran pajak sebesar 1,006, sanksi perpajakan sebesar 1,041, dan kesadaran wajib pajak sebesar 1,047 lebih kecil dari 5. Sedangkan nilai toleransi dari variabel prosedur pembayaran pajak sebesar 0,994, sanksi perpajakan sebesar 0,960, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,955 lebih besar atau diatas dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,638	3,700		3,605	,011
Prosedur_Pembayaran_Pajak_X1	,010	,162	,059	1,663	,951
Sanksi_Perpajakan_X2	,471	,136	,337	3,462	,001
Kesadaran_Wajib_Pajak_X3	,485	,120	,359	,1,710	,479

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_KendaraanY

Sumber: Data SPSS, 2017, diolah

Berdasarkan *output* diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan variabel prosedur pembayaran pajak (X_1) sebesar 0,769 lebih besar dari 0,05, nilai signifikan variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,001/(0,1) lebih besar dari 0,05 dan nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,283 lebih besar dari 0,05, maka pada model regresi ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Prosedur_Pembayaran_Pajak_X1	Sanksi_Perpajakan_X2	Kesadaran_WP_X3
N		100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	12,56	16,33	15,63
	Std. Deviation	1,794	2,174	2,473
	Most Extreme Differences	Absolute	,213	,130
	Positive	,213	,081	,141
	Negative	-,163	-,130	-,129
Kolmogorov-Smirnov Z		2,125	1,297	1,405
Asymp. Sig.(2tailed)		,000	,069	,039

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber: Data SPSS, 2017, diolah

Berdasarkan *output* di atas dapat di ketahui bahwa nilai signifikansi untuk prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,108. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,357 ^a	,127	,100	2,887	2,099
a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak_X3, Prosedur_Pembayaran_Pajak_X1, Sanksi_Perpajakan_X2					
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor_Y					

Sumber: Data SPSS, 2017, diolah

Dari hasil output diatas, maka dapat di lihat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,099, angka DW yang dihasilkan berada diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan dari ke-4 (empat) uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa dalam uji asumsi klasik telah memenuhi syarat untuk analisis regresi linear berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel bebas (prosedur pembayaran pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)). Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS For Windows Release 15,0 diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	9,638	3,700		3,605	,011
Prosedur Pembayaran Pajak	,010	,162	,059	1,663	,951
Sanksi Perpajakan	,471	,136	,337	3,462	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,485	,120	,359	1,710	,479
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					

Sumber : Data (diolah) SPSS

Berdasarkan Tabel diatas maka didapat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,638 + 0,010X_1 + 0,471X_2 + 0,485X_3$$

Artinya prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengaruh prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya semakin rendah prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun dari semua hasil pengujian, di imbangi dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi itu sendiri, harus ada keinginan untuk selalu membayar pajak kendaraan bermotor, guna kesejahteraan bersama.

Analisis Korelasi (R)

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program komputer *SPSS For Windows Release 15,0* yang disajikan pada Tabel berikut ini:

Koefisien Korelasi (R)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,357 ^a	,127	,100	2,887

a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak, Prosedur_Pembayaran Pajak, Sanksi_Perpajakan

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Berdasarkan Tabel *output Model Summary* dari hasil analisis regresi *linear* berganda, nilai korelasi R sebesar 0,357. Karena nilai korelasi berada di antara 0,25-0,5, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan korelasi sedang antara prosedur pembayarn pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi (R^2) merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R Square sebagaimana disajikan pada tabel :

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,357 ^a	,127	,100	2,887
a. Predictors:(Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak, Prosedur_Pembayaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan				

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Berdasarkan Tabel diatas maka didapat nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa terjadi hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,127 menunjukkan bahwa variabel prosedur pembayaran pajak sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 12 %, sedangkan sisanya 88 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (prosedur pembayaran pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) secara terpisah atau parsial.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	9,638	3,700		3,605	,011
Prosedur Pembayaran Pajak	,010	,162	,059	1,663	,951
Sanksi Perpajakan	,471	,136	,337	3,462	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,485	,120	,359	1,710	,479
a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor					

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa ke-3 (tiga) variabel independen (prosedur pembayaran pajak (X_1), variabel sanksi perpajakan (X_2), dan variabel kesadaran wajib pajak (X_3)) tersebut, semua berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Hasil Uji Hipotesis (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	116,931	3	38,977	4,675	,004 ^a
Residual	800,379	96	8,377		
Total	917,310	99			
a. Predictors: (Constant), Kesadaran_Wajib_Pajak, Prosedur_Pembayaran_Pajak, Sanksi_Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor					

Sumber : Data SPSS, 2017, diolah

berdasarkan pengujian hipotesis secara bersama-sama diatas, dapat disimpulkan bahwa, ke-3 (tiga) variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu, dimana dari hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 4,675$. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai $F_{hitung} 4,675 > 3,94$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dalam pengujian hipotesis secara bersama-sama/simultan variabel prosedur pembayaran pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda, bahwa koefisien regresi variabel prosedur pembayaran pajak (X_1), dan sanksi perpajakan (X_2), dan kesadaran wajib pajak (X_3) bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu.
2. Hasil analisis korelasi ganda Nilai R^2 (R Square) sebesar 0,127 menunjukkan bahwa variabel prosedur pembayaran pajak sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar masih rendah yaitu sebesar 12 %, sedangkan sisanya 88 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) didapat hasil masing – masing variabel terdapat pengaruh dengan Kepatuhan wajib Pajak.. Dan Berdasarkan uji signifikansi simultan (uji F), menyatakan bahwa secara simultan variabel Prosedur Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Sekayu.

Saran

Karena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar masih rendah yaitu sebesar 12 %, sedangkan sisanya 88 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga diperlukan perbaikan prosedur pembayaran pajak, pengkajian ulang sanksi perpajakan, serta peningkatan penyuluhan sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis kelamin wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sekayu

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan (Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999). Jo. Surat Keputusan Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/02/XI/1999.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Daerah. Nomor 3 Tahun 2011. *Tentang Pajak Daerah*. Sumatera Selatan.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.